



PUTUSAN

Nomor 1693/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, memberi kuasa insidentil kepada ayah kandungnya yang bernama KUASA INSEDENTIL P, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pori RT.016 RW. 006 Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Nomor 28 Nopember 2017 No. 267/2017/PA.Bm, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, semula bertempat tinggal di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya (ghaib), sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan register nomor

Hlm. 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1693/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 27 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Juli 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 170/KUA.19/AMB/PW.61/XI/2017, tanggal 22 Nopember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima lebih kurang 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
4. Akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Nomor Pem.14.2/XI/XI/2017, tanggal 24 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib).
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petikum:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

B. Subsidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahw1 pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun menurut relaas panggilan nomor 1693/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 29 Nopember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 5206102309891004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 08 Agustus 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 170/KUA.19.AMB/PW.01/XI/2017, tanggal 22 Nopember 2017, yang Hlm. 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, telah diberi meterai, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa di samping Pemohon mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, keduanya diperiksa untuk didengar keterangannya secara terpisah dan keterangannya sebagai berikut :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, namun sejak bulan Januari 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, karena merasa sakit hati atas kepergian Termohon tersebut;

Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;

Hlm. 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, namun sejak bulan Januari 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, karena merasa sakit hati atas kepergian Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 29 Nopember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berupaya

Hlm. 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasihati Pemohon agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sejak awal Januari 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa diketahui alamatnya hingga, Pemohon telah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 6 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P.2. dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Hlm. 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak Januari 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang, sehingga atas hal tersebut, Pemohon merasa sakit hati, karena ditinggal oleh Termohon tersebut.

-Bahwa Pemohon telah dinasihati, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sejak Januari 2016 sampai sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa setahu Pemohon serta telah dinasihati oleh keluarga agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga secara hukum permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) telah terbukti dan sudah seharusnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Hlm. 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (Qs. Al Baqoroh 227) ;

Menimbang bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh Pemohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar dan semoga dengan perceraian ini, Allah Swt. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 130;

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alasan hukum dan tidak melawan hak karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “ Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta pernikahan dilangsungkan “maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah

Hlm. 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhidin, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs Latif serta Lutfi Muslih, S.Ag.MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra.St. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. H. Muhidin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. L a t i

Lutfi Muslih, S.Ag.MA.

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. St. Nurkhairiah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	290.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 11693/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)